



**BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATIKARANGASEM,**
- Menimbang**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

Dipindai dengan CamScanner

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Dinas Kesehatan Daerah memiliki 15 UPTD sebagai berikut:
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. UPTD Rumah Sakit Pratama;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 4. UPTD Puskesmas Karangasem I;
 5. UPTD Puskesmas Karangasem II;
 6. UPTD Puskesmas Manggis I;
 7. UPTD Puskesmas Manggis II;
 8. UPTD Puskesmas Kubu I;
 9. UPTD Puskesmas Kubu II;
 10. UPTD Puskesmas Rendang;
 11. UPTD Puskesmas Sidemen;
 12. UPTD Puskesmas Bebandem;
 13. UPTD Puskesmas Selat;
 14. UPTD Puskesmas Abang I; dan
 15. UPTD Puskesmas Abang II.
- b. Dinas Perikanan Daerah memiliki 1 (Satu) UPTD yaitu UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kelas A;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah memiliki 1(satu) UPTD yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A;
- d. Dinas Ketenagakerjaan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Latihan Kerja, Kelas A;
- e. Dinas Pertanian Daerah memiliki 2 (dua) UPTD sebagai berikut:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Kelas A; dan
 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A.
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Produk, Kelas B;

Dipindai dengan CamScanner

h Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem memiliki 410 (empat ratus sepuluh) Satuan Pendidikan sebagai berikut

276. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Menanga di Banjar Tegenan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
277. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Menanga di Dusun Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
278. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Menanga di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
279. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Menanga di Banjar Suwukan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
280. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Menanga di Dusun Pejeng, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
281. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Nongan di Banjar Tengah, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
282. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
283. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
284. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Nongan di Banjar Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
285. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Nongan di Banjar Dinas Sibakan, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
286. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Nongan di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
287. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pempatan di Dusun Patung, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
288. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pempatan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
289. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pempatan di Dusun Alasngandang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
290. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Pempatan di Banjar Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
291. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Pempatan di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
292. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Pempatan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
293. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Pempatan di Banjar Dinas

Dipindai dengan CamScanner

- a. melakukan persiapan pelayanan radiologi;
- b. pelaksanaan pelayanan radiologi;
- c. pelaporan pelayanan radiologi; dan
- d. evaluasi pelayanan radiologi

14. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai uraian tugas

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. mempersiapkan pasien secara sederhana;
- c. mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan sample di Laboratorium;
- d. mengambil sample dengan tindakan sederhana;
- e. mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- f. mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan sample secara sederhana;
- g. membuat sediaan;
- h. mewamai sediaan;
- i. melakukan penanganan sample secara sederhana;
- j. melakukan pemeriksaan secara makroskopis;
- k. melakukan pemeriksaan secara mikroskopis;
- l. melakukan pemeriksaan secara aglutinasi;
- m. melakukan pemeriksaan dengan metode cepat;
- n. melakukan pencatatan hasil pemeriksaan;
- o. membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
- p. memelihara peralatan laboratorium;
- q. melakukan seterilisasi dan destinpeksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI